

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah terbakarnya kawasan hutan / lahan baik besar maupun kecil. Karhutla sering kali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api ini akan membakar apa saja di dekatnya dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran itu sendiri terjadi dapat terjadi karena dua hal yaitu kebakaran secara alamiah dan kebakaran yang di sebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alamiah, walaupun pada kenyataannya manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di millennium terakhir ini. Karena terbatasnya sumber daya manusia maka di keluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Direktorat Jenderal PPI No.3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan pembinaan MPA.

Hutan merupakan sumber daya yang tidak terbatas serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan ekosistem. Fungsi ekosistem sangat berperan dalam berbagai hal seperti sumber penyedia air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Hutan menjadi sumber daya alam yang berperan penting pada setiap lini kehidupan, baik dari ekonomi social budaya, dan lingkungan (Widodo & Sidik, 2020).

Tugas pokok dan fungsi MPA sebagai ujung tombak yang bertugas meminimalkan potensi dan kejadian kebakaran yang diakibatkan aktifitas pembukaan lahan masyarakat secara tidak bijaksana, kemudian juga dalam menciptakan sistem pengendalian karhutla yang berbasis pada kepedulian dan kebersamaan di tenaga masyarakat, serta meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat, membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kualitas lingkungannya dalam rangka terwujudnya masyarakat madani.

Kelembagaan MPA telah terbentuk pada beberapa desa yang ada diprovinsi yang rawan kebakaran hutan, yaitu di provinsi Kalimantan Tengah Namun faktanya kelembagaan MPA yang telah terbentuk tersebut belum diberdayakan secara maksimal, dan cenderung hanya difungsikan pada saat terjadinya

peristiwa kebakaran hutan dan lahan, padahal potensi MPA dalam hal tindakan pencegahan kebakaran hutan sangat besar, karena sebagai masyarakat setempat, tentulah mereka yang paling berkepentingan dan mengetahui kondisi disekitar kawasan hutan dan lahan.

Keberadaan kelembagaan MPA pada dasarnya telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);, peraturan menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa setiap orang dan atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan, akan tetapi ada pengecualian yaitu pada Pasal 5 ayat (2) bahwa kegiatan pembakaran lahan dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada dilahan yang bukan gambut, dan hal lain yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut tersebut ialah dapat dilakukan oleh petani atau pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar tetapi bukan di lahan gambut.

Di sisi lain, pembakaran lahan juga dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu upaya membuka lahan baru yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang hidup sebagai nilai-nilai dalam masyarakat dan kemudian disebut sebagai kearifan lokal. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah setempat yang berkaitan dengan perizinan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PEDULI API DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN** (Studi Kasus Kelompok MPA di Desa Anjir Kelaman, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di atas yang telah penulis uraikan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat peduli api dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat peduli api (MPA) dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Anjir Kelampayan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat MPA terhadap mencegah kebakaran hutan dan lahan di Desa Anjir Kelampayan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Sehingga dapat membantu meminimalkan kebakaran hutan dan lahan.